

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA TERHADAP  
PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI DITINJAU DARI  
PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999  
TENTANG JASA KONSTRUKSI DI KOTA GORONTALO**

**SKRIPSI**

Merupakan Salah Satu Syarat

Dalam Memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Gorontalo

*Oleh*

**NUR OKTAVIANY MOINTI**

**NIM: 271 412 012**



**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA TERHADAP PELAKSANAAN  
KONTRAK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PASAL 26 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DI  
KOTA GORONTALO**

**OLEH :**

**NUR OKTAVIANY MOINTI**

**NIM: 271 412 012**

**PEMBIMBING I**



**Mutia Cherawaty Thalib SH., M.Hum**

**NIP. 19690704 199802 2 001**

**PEMBIMBING II**



**Dolot Alhasni Bakung, SH. MH**

**NIP. 19850827 200912 1 005**

**MENGETAHUI  
KETUA JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



**Suwitno Yutve Imran, SH, MH**

**NIP. 19830622 200912 1 004**

## LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA TERHADAP PELAKSANAAN  
KONTRAK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PASAL 26 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DI  
KOTA GORONTALO

Oleh :

**NUR OKTAVIANY MOINTI**

**NIM. 271 412 012**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2016

Pukul : 09.00 WITA s/d Selesai

1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH, M.Hum. : (.....)  
NIP. 19540625 198102 1 001
2. Weny Almoravit Dungga, SH., MH : (.....)  
NIP. 19680522 2001121 001
3. Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum : (.....)  
NIP. 19690704 199802 2 001
4. Dolot Alhasni Bakung, SH, MH : (.....)  
NIP. 19850827 200912 1 005

Gorontalo, Agustus 2016  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

  
Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH, MH.  
NIP. 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila di kemudian hari di temukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat pada bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Agustus 2016



Nur Oktaviány Mointi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillabbillalamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan kuasa-Nyalah karya ini dapat disusun dan terselesaikan. Dalam menyusun skripsi ini jelas tidak mudah dan tanpa masalah, peneliti menghadapi berbagai macam masalah dan hambatan. Namun berkat doa, ridho dan petunjuk ALLAH SWT serta keinginan yang kuat, ketekunan, dan fokus pada impian yang harus wajib diraih. Semua hambatan dan masalah tersebut dijadikan sebagai acuan dalam perjuangan untuk sebuah mimpi.

Skripsi ini memberikan penjelasan tentang “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Terhadap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Di Kota Gorontalo”. Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban akademik dalam proses meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Negeri Gorontalo.

Untuk itu peneliti wajib dan patut menghaturkan serta menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa ucapan terima kasih ini di dedikasikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahludin Hambali, M.P. Bapak Eduart Wolok, ST,MT. Dr. Fence M. Wantu, SH,MH. Bapak Prof. Dr. H. Hasanudin

- Patsa, M.Hum. masing-masing selaku Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Negeri Gorontalo.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum. Selaku ketua LPM dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
  4. Bapak Mohammad R. Puluhulawa, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
  5. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
  6. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH, MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
  7. Bapak Wenny A. Dunga, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan penguji II.
  8. Bapak Suwitno J. Imran SH, MH. Selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
  9. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH, M.Hum. selaku Penasihat Akademik dan penguji I.
  10. Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
  11. Ibu Nirwan Junus, SH, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
  12. Ibu Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum. Selaku pembimbing I dan Ketua Prodi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

13. Bapak Ismail H. Tomu, SH, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH. MH. Selaku pembimbing II.
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
16. Aten Karim, A.md, Ka Udi dan Ka Irlan Puluhulawa, SH. Operator Fakultas yang selalu membantu peneliti dalam hal administrasi data selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
17. Para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu di dalam melakukan penelitian ini.
18. Ayahku Roni Mointi serta Ibuku Idarowati Tanango selaku orang tua. Terima kasih telah membesarkanku, menasehati, membimbingku, mengajarkanku di jalan yang benar. Terima kasih atas pengorbanan yang telah diberikan selalu mendidik dan mengajarkan sopan santun, serta peduli terhadap sesama. Terima kasih karena selalu mendoakanku tiada henti untuk keselamatan dan kesuksesanku, selalu memaafkan disaat anak-anakmu salah. Banyak kata yang tak dapat ku ucap untuk kalian berdua, apapun yang kalian berikan kepadaku tak dapat ku balas satu-persatu, hanya Doa yang tak henti-hentinya kupanjatkan kepada Allah SWT agar kalian selalu sehat, selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin. Maafkan semua kesalahan anakmu ini ma, pa.

19. Saudara/Adik tersayang Adelia Dwi Lestari Mointi dan Trisya Wulandari Mointi, adik yang manja, walaupun begitu dia seorang adik yang pengertian dan penyayang. Terima kasih ya de.
20. Ibu Hj. Sintje Tuki (Bigbos PT IKAY) beliau adalah orang yang banyak membantu kebutuhanku selama di bangku perkuliahan, terima kasih untuk semuanya.
21. Teman dan Senior kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2014, Terima kasih atas semua suka dukanya, makasih selalu mengajarkan mana yang baik dan yang tidak untuk dilakukan.
22. Teman Clan Gtlo Empire (Dewirara, Om CC, Wulandari, Agung Butahe, dll) Terima kasih atas waktu kalian selama ini.
23. Ryan Reynaldi Yahya adalah orang yang selama ini selalu memberikan dorongan, motivasi, serta banyak membantu dalam segala hal. Terima kasih untuk semuanya kk ian.
24. Teman-teman KKS 2015 Desa Mokonowu Kecamatan Monano (Kordes Danbo, Janwar Hippy, Fardan, K Tomi, Moha, Kiki, Ivone, Nur, Ulan, Nanda). Terima kasih atas waktunya selama 1 bulan lebih kita berbagi dalam suka maupun duka selama di lokasi.
25. Sahabat terbaik sewaktu masa orientasi mahasiswa baru hingga sekarang ( Echa Meryska, Pitta Saleh, K Cen Pratiwi, Egha Moha, Kk Avika Olii)
26. Teman Seperjuangan (Teteh, Tutut, Adella, Nadia, Iky Yahya, Tengso, Indra Pakaya, Zul Gode) Terima kasih atas waktu kalian selama ini.



27. Teman-teman Kelas C, teman-teman konsentrasi Perdata dan rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2012 yang selalu bersama dalam keseharian dan menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Fakultas Hukum.
28. Serta orang-orang yang banyak memberikan pengetahuan tambahan selama menempuh bangku kuliah (K Amat Rago dan K Ardy Wiranata) yang selalu memberikan masukan serta dukungan, terima kasih atas semuanya kak.

Skripsi ini masih perlu dikritisi secara konstruktif untuk sebuah konsep kesempurnaan yang sejati, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif untuk progresifitas hukum secara khusus dan perubahan bangsa dan negara secara umum.

Gorontalo, Agustus 2016

Peneliti

## ABSTRAK

Nur Oktaviany Mointi. Nim: 271412012. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Terhadap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Di Kota Gorontalo. Ibu Mutia Cherawaty Thalib selaku pembimbing I dan Bapak Dolot Alhasni Bakung selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016.

Adapun tujuan yang diambil oleh peneliti adalah Untuk dapat mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak konstruksi ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis akibat hukum adanya wanprestasi dari pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirik, yaitu jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dari pengamatan langsung. Empirik tersebut meliputi wawancara Kepala Bidang Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo dan data kepustakaan lainnya yang kemudian di lakukan analisa data.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak konstruksi merupakan tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kewajiban yang dilakukan baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa. Tanggung jawab hukum di dasarkan atas dua yakni tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi, dan tanggung jawab hukum yang berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Adapun akibat hukum adanya wanprestasi dari pelaksanaan kontrak konstruksi yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak. Oleh karena pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa dicairkannya uang jaminan pelaksanaan (sebesar lima persen dari nilai kontrak) untuk diserahkan kepada pengguna barang/jasa, dilunasinya sisa uang muka oleh penyedia barang/jasa, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, serta pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

**KATA KUNCI:** *Tanggung Jawab, Kontrak Konstruksi, Wanprestasi*

## ABSTRACT

Nur Oktaviany Mointi. Student ID 271412012. Responsibility of Service Provider towards Implementation of Construction Contract viewed from Article 26 Regulation Number 18 Year 1999 Concerning Construction Service in Gorontalo. Principal supervisor is Mutia Cherawaty Thalib and Co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung. Faculty of Law State University of Gorontalo 2016.

The aim of this research is to know and analyze the responsibility of service provider in construction contract implementation viewed from article 26 regulation number 18 year 1999 concerning construction service. Secondly, it is to understand and analyze the law impact of the default of implementation of construction contract.

This research uses empirical law method, that is a research which uses empirical facts taken from human behaviors, whether verbal behavior obtained through interview and real behavior is done by direct observation. The empirical includes interview of the head of PU Department and Kimpraswil Gorontalo and other library data and then do the data analysis.

Based on the explanation above, then the researcher concludes that the responsibility of service provider in implementing construction contract is a responsibility embodied in fulfillment of obligation done by the service users and service providers. Law responsibility is based on two that is law responsibility on the basis of default, and law responsibility on the basis of act against the law. As for the legal consequences of default from the implementation of construction contract that is the emergence of rights and obligations among the parties. Because the injured party of the default must bear the consequences of the demands of the opposing party which may be the disbursement of bail enforcement (five percent of the contract value) for submission to the users of goods / services, redemption of the remainder of advances by providers of goods / services, pay fines and restitution to the state, as well as shall be blacklisted for a certain period.

**KEYWORDS:** *Responsibility, Construction Contract, Default*



# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendalami ilmu  
maka allah akan permudahkan baginya satu jalan ke surga.  
(H.R Muslim)*

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang  
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan  
saat mereka menyerah. (Thomas Alva Edison)*

*Orang Yang Hebat Tidak Terlahir Dari Kedudukan,  
Kemewahan, Dan Kenyamanan Melainkan Dia Di Bentuk Dari  
Kerja Keras, Tantangan, Dan Rasa Syukur.  
( NUR OKTAVIANY MOINTI )*

*Ku persembahkan Skripsi ini kepada :*

Kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang Ayahku Roni Mointi dan Ibuku Idarowati Tanango yang selalu memberikan dorongan, doa serta kasih sayang yang tiada hentinya kepadaku.

Adik-adikku, Sahabatku, serta Teman-temanku yang senantiasa memberikan support dan semangat yang tak henti-hentinya kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Serta seluruh pihak dan keluarga yang turut mendoakan, menyemangati, dan menginginkan kesuksesanku yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu.

**KHUSUSNYA ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

**Tempat aku menuntut ilmu & meraih mimpi**

## DAFTAR TABEL

Hal

<b>Tabel I. Proyek Pelaksanaan Konstruksi Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo.....</b>	<b>52</b>
---	-----------

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata.....	8
2.2 Pengertian Perikatan .....	9
2.2.1 Unsur-Unsur Perikatan .....	11
2.2.2 Subjek Dan Objek Perikatan .....	12
2.2.3 Perihal Hapusnya Perikatan .....	13
2.3 Pengertian Hukum Perjanjian .....	15
2.3.1 Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	15
2.3.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	17
2.3.3 Isi Dan Hapusnya Perjanjian .....	18
2.4 Pengertian Hukum Kontrak .....	20
2.4.1 Asas-Asas Hukum Kontrak .....	21
2.4.2 Syarat Sahnya Kontrak .....	22
2.5 Pengertian Prestasi .....	24

2.6	Pengertian Wanprestasi .....	24
2.6.1	Sebab Dan Akibat Wanprestasi .....	25
2.6.2	Sanksi Dan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi .....	27
2.7	Pengertian Kontrak Konstruksi .....	27
2.7.1	Bentuk-Bentuk Kontrak Konstruksi .....	28
2.7.2	Aspek-Aspek Kontrak Konstruksi .....	29
2.7.3	Konsep Penyedia Jasa Dalam Pekerjaan Konstruksi .....	31
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Lokasi Penelitian .....	33
3.2	Jenis Penelitian .....	33
3.3	Sumber Data .....	34
3.4	Populasi .....	35
3.5	Sampel .....	35
3.6	Tekhnik Pengumpulan Data .....	35
3.7	Analisis Data .....	36
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1.1	Sejarah Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo .....	37
4.1.2	Visi Misi Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo .....	39
4.1.3	Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo .....	40
4.2	Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi .....	52
4.3	Akibat Hukum Adanya Wanprestasi Dari Pelaksanaan Kontrak Konstruksi .....	57
<b>BAB V : PENUTUP</b>		
5.1	Simpulan .....	65
5.2	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>CURICULUM VITAE</b>		